



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Ksn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas Suami antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Xxxx No.1, RT. 003, RW. 000, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Koperasi Simpan Pinjam, tempat kediaman di Jalan Xxxx, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tanggal 23 Februari 2003;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003,
  - b. Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008,kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,-( Satu Juta Rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
5. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003 Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,-( Satu Juta Rupiah ). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dipersidangan penggugat memberikan tambahan keterangan bahwa gugatan ini diajukan karena tergugat tidak peduli dengan anak-anaknya, tidak pernah menjenguknya apalagi memberikan nafkah anak. Anak-anak baru bertemu tergugat kalau anak-anak datang kerumah tergugat di Sampit, itupun hanya sekejap saja. Anak-anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, paling tidak perhatian dari tergugat. Ketika anak-anak chat dengan tergugat jarang dibalas. Padahal anak yang pertama tahun ini lulus SMA dan anak yang kedua berkebutuhan khusus (down syndrome tipe-C) sehingga sekolah di SLB di Kasongan. Atas dasar tersebut maka penggugat mengajukan gugatan ini agar tergugat mau membantu pendidikan bagi anak-anaknya. Bahwa pekerjaan tergugat

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



sebagai Head Office di Koperasi Simpan Pinjam di Sampit yang penghasilannya penggugat tidak tahu ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk kemudian dipanggil masuk anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003, dan Anak II Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah lulus SMA, sedangkan anak kedua saat ini kelas 5 di SD di SLB di Kasongan karena berkebutuhan khusus;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, anak-anak dari tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat dan mendapatkan nafkah, kasih sayang dan pendidikan yang layak sedangkan Tergugat jarang sekali membalas chat dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, jarang dijumpai Tergugat dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir bertemu dengan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Sampit pada libur Waisak tahun 2021 dimana Tergugat memberi uang Rp. 900.000,- untuk 2 orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa betah dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat dan ingin selalu tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu bersikap baik dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, tanggal 15 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelend) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor xxxxx/xx/xxx/xxxx/xxxx, tanggal 15 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelend) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II Nurlaili Rahmah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelend) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Akta Cerai Nomor xx/AC/xxxx/PA.Spt, tanggal 22 Maret 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelend) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P.4;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gang Kekuarga/Jl.Xxxx Rt.16 Kelurahan Xxxx Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn*



- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Penggugat di Puskesmas Kasongan I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat berada dalam ikatan perkawinan, keduanya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dan tidak pernah diltelantarkan, bahkan anak keduanya di beri pendidikan di SLB sesuai kebutuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat beragama Islam, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga beragama Islam;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kasongan I, sebab saksi adalah rekan kerjanya;
- Bahwa selama menjabat menjadi PNS saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menjalani hukuman disiplin maupun pernah melanggar kode etik pekerjaannya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada anak dimana yang saksi tahu Tergugat hanya 2 kali memberi nafkah yakni sebesar Rp. 900.000,- dan Rp. 800.000,- dan terakhir memberi adalah saat libur Waisak tahun ini;
- Bahwa Saksi mengetahui gaji Penggugat adalah sekitar Rp. 3.000.000, per bulan;
- Bahwa yang Saksi tahu dulu pekerjaan Tergugat tidak tetap karena ikut bersama dengan Penggugat yang telah menjadi PNS dan untuk sekarang pekerjaan Tergugat Saksi tidak tahu namun kerjanya di Sampit;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn





- Bahwa menurut Saksi nafkah anak yang ideal untuk anak tinggal di Kasongan adalah 1,5 juta hingga 2 juta perbulan untuk kedua orang anak;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kasongan-Palangkaraya Rt.14 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat berada dalam ikatan perkawinan, keduanya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dan tidak pernah diterlantarkan, bahkan anak keduanya yang bernama Anak II diberi pendidikan di SD di SLB karena berkebutuhan khusus;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat beragama Islam, dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat juga beragama Islam;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kasongan I, sebab saksi adalah rekan kerjanya;
- Bahwa selama menjabat menjadi PNS saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menjalani hukuman disiplin maupun pernah melanggar kode etik pekerjaannya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat jarang memberi nafkah anak dimana yang saksi tahu Tergugat terakhir memberi nafkah anak sebesar Rp. 800.000,- saat libur Waisak tahun ini;
- Bahwa Saksi mengetahui gaji Penggugat adalah sekitar Rp. 3.000.000, per bulan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan berapa penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu Tergugat tinggal di Sampit;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat mampu untuk merawat dan mendidik anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn





Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003 Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengharapkan untuk selalu tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan saksi yang masing-masing bernama Saksi I (Saksi I) dan Saksi II (Saksi II) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 merupakan alat bukti surat yang telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi dari Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

**Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan dan dari perkawinan tersebut kemudian lahir dua orang anak dengan identitas sebagai berikut:

- a. Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003,
- b. Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003, dan Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, diasuh dan tinggal bersama dengan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Penggugat dengan kondisi tumbuh kembang yang baik mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat menginginkan untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhanah menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama Penggugat sejak anak tersebut kecil hingga saat ini dalam kondisi dapat hidup tumbuh kembang secara nyaman dan esensi dari hadlanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, karena selain kebutuhan sandang dan pangan, juga yang paling urgen adalah kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya. Dalam hal ini secara nyata pihak Penggugat telah sejak awal hingga saat ini memenuhi kewajiban pemeliharaan anaknya dengan rasa kasih sayang serta mendidiknya dengan penuh perhatian;

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah.
2. Faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (humanity), sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



pangkuan ibu kandungnya, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusui (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya *"Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku.' Maka Rasulullah bersabda, 'Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.'"* (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها**

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003, dan Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008 ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003, dan Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan;

**Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Biaya Pemeliharaan atau nafkah anak untuk anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003, dan Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008 dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan juga berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, nafkah anak merupakan kewajiban dari kedua orang tua dimana ayah adalah pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya jika perkawinan antara suami-isteri telah putus. Oleh sebab itu Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga memperhatikan pendapat dari Syaikh Bakir Syata' dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang berbunyi:

**من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً  
لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق**

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, ... maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadis yang ditujukan kepada Hindun"

Pendapat ini kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan Penggugat yang bekerja sebagai Head Office (Kepala kantor) dari suatu Koperasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kesanggupan untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah yang dituntut oleh Penggugat, yakni Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah biaya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tersebut masih dalam jangkauan finansial Tergugat dan telah memenuhi rasa keadilan, sehingga tuntutan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim bersandarkan pada tuntutan subsider Penggugat, agat Majelis hakim memberikan putusan yang seadil adilnya, maka adalah sangat adil bila Tergugat juga dihukum untuk menambah nilai 10 % tiap tahunnya dari biaya nafkah anak yang ditetapkan Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 tahun 2015 angka 14 yang berbunyi "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn





*dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan".* Bahwa selain mempertimbangkan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan fluktuasi ekonomi/moneter negara kita sampai dengan saat ini masih belum stabil dan bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak-anak bernama bernama Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003, dan Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, semakin tambah usia logikanya semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok dalam tiap tahunnya mengalami kenaikan, maka penetapan angka biaya nafkah anak harus dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah adanya kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan amar putusan ini dan demi merealisasikan cita-cita dan semangat dari perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu*" yang abstraksi hukumnya dapat diterapkan pada perkara nafkah anak dimana nafkah anak menjadi kewajiban ayah kandungnya sehingga kelalaian tersebut merupakan hutang yang wajib dibayarkan oleh debitur (ayah kandung/Tergugat) kepada kreditur (anak-anak Penggugat dan Tergugat) serta dengan memperhatikan ketentuan dari SEMA Nomor 3 tahun 2015 yang pada pokoknya tidak membenarkan menggantungkan jaminan terhadap harta yang akan ada terhadap nafkah anak, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim berpendapat jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut dengan menyatakan seluruh harta milik Tergugat yang saat ini dimiliki tergugat sebagai jaminan ketika Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam

*Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn*



menjalankan amar putusan perkara ini atau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dinyatakan seluruh harta Tergugat yang dimiliki saat ini sebagai jaminan atas kelalaian kewajiban Tergugat, maka dalam hal Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara ini, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini diputus dan dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003,
  - b. Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008,berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu anak anaknya tersebut;
3. Menetapkan biaya hadhanah atau nafkah anak yang bernama Anak I, Lahir di Sampit, Tanggal 21 April 2003, dan Anak II, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan setiap tahunnya 10 % sampai kedua anak tersebut dewasa (mandiri) ;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak sebagaimana dalam diktum point 4 melalui Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;
5. Menyatakan semua harta milik Tergugat yang dimiliki saat ini sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 820.000,- (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BAYU IRAWAN, S.H.I**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)